

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keyakinan hakim dan juga berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat didalam Persidangan, Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG dimana Hakim memberi putusan pembebasan terhadap terdakwa sudah relevan dan sesuai dengan bukti – bukti yang ada didalam persidangan. Banyaknya terdapat kejanggalan dari kronologis kejadian mulai dari terdakwa dijemput di Pariaman sampai terdakwa ditemukan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang membuat hakim berkeyakinan bahwa narkotika tersebut bukanlah milik terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG yaitu makna “menguasai” dihubungkan dengan konsep bezit dalam Pasal 529 dan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa “bezit tidak bisa dipakai dalam kasus ini karena istilah dalam Pasal 529 KUHPperdata itu bermakna penguasaan atas suatu benda dalam hukum perdata. Pasal 1977

KUHPerdata pun merupakan ketentuan tentang beban pembuktian dimana pembuktian perdata bukan dibebankan kepada orang yang menguasai barang, melainkan oleh pihak yang mengklaim benda itu miliknya”. “Oleh karena itu, ketentuan ini (Pasal 529 dan 1977 KUHPPerdata) tidak dapat diterapkan dalam perkara pidana”, urai Majelis dalam pertimbangannya. Menurut Pengadilan Tinggi Padang kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut”. Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum.

## **B. SARAN**

Setelah dilakukannya penelitian mengenai hal yang bersangkutan, maka dalam hal tersebut penulis memberikan saran atau pendapat sebagai berikut:

1. Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan sanksi pidana yang menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa, seharusnya Hakim harus berhati-hati dalam memutus suatu perkara Tindak Pidana. Tidak seperti kasus Nomor 222/PID/2011/PT.PDG dimana adanya perbedaan putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang membuat terdakwa mengalami kerugian selama proses persidangan.

2. Tugas hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya maka dari itu Sebaiknya hakim lebih berhati-hai lagi dalam melakukan tugasnya tesrsebut supaya tidak terjadi lagi permasalahan yang merugikan pihak yang menjalankannya.

